

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman, pola hidup dan pemikiran masyarakat juga semakin berbeda. Di era globalisasi ini telah mempengaruhi pola hidup masyarakat luas tidak terkecuali Indonesia. Berbagai pekerjaan manusia telah disertai dengan bantuan teknologi dengan sejumlah manfaat. Hal tersebut yang mendorong masyarakat memulai inovasi baru dalam usahanya seperti mendirikan jasa pencucian atau yang dikenal dengan *Laundry*.

Perjanjian jual beli jasa kerap memunculkan konflik antara penjual jasa dengan pembeli. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketidakjelasan atas apa yang menjadi tanggungjawab dari penjual jasa atas kerugian yang ditimbulkan.

Dan pada umumnya tanggungjawab tetap dipikul oleh penjual jasa walaupun sebenarnya kerugian tersebut timbul bukan sepenuhnya terjadi karenanya.

Dalam aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, diatur tentang “pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Namun dalam aturan tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai batasan waktu tanggungjawab atau daluarsa dari suatu penjualan jasa khususnya jasa *Laundry*.

Maka atas alasan itu penulis memutuskan untuk melaksanakan kerja praktek jasa pencucian pakaian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memberikan kejelasan hukum terhadap kegiatan usaha melalui pencantuman klausula baku. Penulis berharap kerja praktek ini akan membawa dampak positif bagi Penyedia Jasa Laundry dengan memilih judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
DITINJAU DARI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DI
TOKO VIOLA LAUNDRY KOTA BATAM”**

B. Ruang Lingkup

Pada tahap ini, penulis memulai dengan menganalisis struktur kerja dan celah-celah yang tidak dikawal hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa dengan pembeli dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulis berharap apabila terjadi sengketa pada kemudian hari, Viola Laundry dapat menaganiya secara efektif serta tidak menyalahkan prosedur.

C. Tujuan Proyek

Tujuan dalam penulisan laporan ini, antara lain :

1. Meningkatkan kejelasan hukum dengan klausula baku yang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen
2. Mempertegas tanggungjawab penyedia jasa dengan pembeli dengan dasar hukum yang jelas.

D. Luaran Proyek

Mengusahakan bantuan hukum melalui ide-ide yang diterapkan oleh pelaku usaha dengan harapan dapat melindungi hak pelaku usaha.

Dan hasil kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi pedoman Viola Laundry agar dapat mengatasi berbagai sengketa dikemudian hari.

E. Manfaat Proyek

1) Kemanfaatan Bagi Pelaku Usaha

a) Memberikan pelindung hukum kepada pengusaha untuk meminimalisir kemungkinan menjadi pihak yang selalu

disalahkan dalam sengketa.

b) Mempertegas batasan dari pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

2) Manfaat Bagi Konsumen

a) Memperluas wawasan mengenai hak-hak dan kewajibannya.

3) Manfaat Bagi Penulis

a) Memperluas wawasan fakta yang terjadi di lapangan.

b) Sebagai sarana percobaan penerapan hukum di lingkungan luas.

c) Memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis.